



BUPATI MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian subjek dan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan penyesuaian tarif pajak mineral bukan logam dan batuan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun
5. 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 010);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

dan

BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 2  
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 010), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 39

- (1) Subyek Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 41

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 9 Oktober 2018

BUPATI MANGGARAI,  
TTD  
DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 9 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,  
TTD  
MANSELTUS MITAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2017 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR : 10/2018.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menjadi dasar pemungutan dan tarif pajak di Kabupaten Manggarai. Mineral bukan logam dan batuan sebagai salah satu objek Pajak daerah wajib ditetapkan dengan peraturan daerah dan rumusan subjek, wajib dan objek pajak harus sesuai dengan rumusan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian rumusan dalam subjek dan wajib pajak Mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, perubahannya juga mau mengatur perubahan tarif pajak Mineral bukan logam dan batuan dari 25 % (dua puluh lima persen) menjadi 20% (dua puluh persen).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 09.